



PUTUSAN

Nomor 40/PID/2020/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUSTINUS LISAK MOHI;
Tempat lahir : Yahukimo;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 05 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padang Bulan, Depan Korem Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs.Aloysius Renwarin,S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (GABAH) Papua dan Para Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) beralamat di Gang Ulin III No.21 Perumnas II Waena Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Gedung MT.Haryono Square Lt.1 No.20 Jalan MT.Haryono Kav.10 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2019, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 40/PID/2020/PT JAP tanggal 26 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 40/PID/2020/PT JAP tanggal 27 Maret 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 40/PID/2020/PT JAP tanggal 27 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 570/Pid.B/2019/PN Jap, tanggal 24 Februari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AGUSTINUS LISAK MOHI bersama-sama dengan DORTY KAWENA, PANRA WENDA, FERIUS ENTAMA Alias FERI, YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI, IMANUEL HUBI, YALI LOHO, RONAL WANDIK Alias RON, YUSUF MARTHEN MOAI, JONY WEYA, PERSIAPAN KOGOYA Alias PERKON MIKHA ASSO, ELO HUBI, ARY ASSO, RUVINUS TAMBONOP (Berkas Perkara Terpisah) serta beberapa orang / Massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, pada Hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 sekitar Pukul 14.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Gedung berupa Ruko, Pertigaan Jalan Koti Pom Bensin Lama Jayapura, Rumah makan B'One, Hotel Meta Star, Mall Jayapura, Kios-Kios di Entrop, Kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura, Cafe Carstensz, Dunkin Donnuts Kotaraja (RM Pangkep), Kantor Polsek Jayapura Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang, Perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di Gapura Uncen Atas telah berkumpul massa dari mahasiswa setelah itu massa bergerak ke lampu merah waena dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu massa dari expo waena dan setelah itu menuju ke lingkaran Abepura, Sedangkan yang menjadi koordinator lapangan (korlap) saat itu adalah AGUS KOSAI, RENDI WETIPO, STEVEN ITLAI dan Ketua BEM UNCEN yang bernama FERRY COMBO kemudian massa melakukan Orasi dengan massa yang berjumlah sekitar 3.500 orang, dengan menggunakan motor dan ada yang berjalan kaki menuju Kantor Gubernur dengan tuntutan sebagai berikut:

- Tangkap dan adili pelaku Rasisme yang menyamakan harga diri dan martabat Orang Papua
- Stop melakukan intimidasi, persekusi dan represi terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, Semarang, Makassar, Ambon, Dan daerah lainnya.
- Stop batasi Akses Internet untuk menutupi kejahatan Indonesia Di Papua.
- Tangkap dan adili penghinaan Negara lewat Miras (Minuman keras) Kemudian pendemo / massa dihimbau oleh Polisi untuk tidak menutup jalan dan mengganggu aktifitas masyarakat lain namun massa tidak menghiraukan, kemudian massa bergerak kearah Kota Jayapura, selama perjalanan dari abepura massa sudah melakukan pelemparan terhadap rumah dan toko-toko yang berada di pinggir jalan kemudian pendemo melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju ke Kantor Gubernur Papua;
- Pada saat unjuk rasa tersebut DORTY KAWENA, yang pada saat itu memakai baju kaos berwarna biru dan celana panjang berwarna gelap melakukan aksi unjuk rasa dengan cara berjalan kaki dari daerah Abepura menuju Kota Jayapura, dimana pada saat di daerah kotaraja DORTY KAWENA bersama dengan teman - teman yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan sebanyak 3 kali dengan menggunakan batu dengan tangan sebelah kanan dan mengenai kaca Gedung Dealer Daihatsu dan juga rumah yang berwarna kuning, serta Gedung berupa ruko berwarna putih dan tujuan DORTY KAWENA melakukan pelemparan adalah untuk mengrusak bangunan milik orang lain;
- Pada saat unjuk rasa tersebut PANRA WENDA, yang pada saat itu memakai kaos warna hitam dan celana pendek warna coklat melakukan pengrusakan dengan melakukan pelemparan dengan batu yang diambilnya di pinggir jalan, pertama pelemparan di pertigaan jalan kelapa dua entop jalan baru pantai hamadi dan melakukan pelemparan kembali yang kedua kalinya di Pertigaan Jalan Koti Pom Bensin Lama

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP



Jayapura lalu kios dan tempat penjual gorengan di jalan masuk Pantai Hamadi kemudian PANRA WENDA melakukan pelemparan batu di Rumah makan B'One sehingga mengakibatkan kerusakan kaca bangunan;

- Pada saat unjuk rasa tersebut FERIUS ENTAMA Alias FERI, yang pada saat itu memakai baju berwarna putih bertuliskan TOKYO JAPAN dan lengan baju berwarna hitam serta satu lembar celana pendek berwarna hitam dan juga menggambar bintang berwarna merah dan garis hitam pada mukanya melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu di toko mebel amanah yang berada di jalan kelapa dua entrop dan kaca rumah makan B-One restaurant dan kaca ATM hingga pecah bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti juga melakukan pelemparan terhadap toko mebel amanah dan B-One restaurant serta ATM;
- Pada saat unjuk rasa tersebut YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI membuat Katapel di rumah JERI TABUNI, lalu bersama dengan sdr. BAHLUA dan sdr. JERI TABUNI memakai kendaraan roda 2 milik BAHLUA dari rumah sdr. JERI TABUNI untuk menuju lapangan THEIS dimana massa Demo sudah berkumpul kurang lebih 500 (lima ratus) massa pendemo, setelah berkumpul BAHLUA TABUNI menyampaikan kepada YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI yang pada saat itu memakai Baju singlet (baju dalam) warna putih dan Celana pendek warna coklat bergaris, bahwa yang berbicara di depan atau sebagai Korlap adalah ESAY BALINGGA, kemudian YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI bersama dengan sdr. BAHLUA menuju Kota Jayapura dengan Titik kumpul yang sudah disampaikan adalah Kantor Gubernur Papua, namun sesampainya di Jln Hawaii Sentani Massa Aksi Demo sudah mulai melakukan pelemparan batu terhadap ruko-ruko masyarakat namun tidak diketahui identitasnya secara pasti yang melakukan pelemparan batu, kemudian BAHLUA TABUNI memberhentikan motornya dan mengatakan kepada YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI "*teman ko kenapa tidak lempar, lempar sudah*" kemudian YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI melempar ke arah Ruko di Jln Wahai Sentani sebanyak 3X dengan menggunakan Katapel yang sudah dibuatnya dan mengenai kaca jendela Ruko tersebut, kemudian melanjutkan melempar di HOTEL META STAR sebanyak 2x dengan menggunakan Katapel, Toko Maju Perkasa Entrop Jayapura Selatan dan Kios-Kios sebanyak 1x ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang terakhir melakukan pelemparan batu dengan menggunakan katapel di kaca-kaca MALL JAYAPURA sebanyak 2x;

- Pada saat unjuk rasa tersebut IMANUEL HUBI, yang pada saat itu memakai baju berwarna hitam dan celana pendek bersaku warna hitam polos, bersama-sama dengan massa pendemo lainnya dengan berjalan kaki menuju arah Kantor Gubernur Provinsi Papua lalu massa pendemo dan IMANUEL HUBI berhenti di depan Kantor MRP (Majelis Rakyat Papua) Kotaraja serta melakukan pengrusakan dan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), selanjutnya melanjutkan perjalanan kembali kemudian IMANUEL HUBI bersama-sama dengan massa pendemo lainnya kemudian berhenti kembali di depan Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura lalu IMANUEL HUBI bersama-sama masa melakukan pelemparan kembali dengan menggunakan batu terhadap Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura tersebut, setelah itu IMANUEL HUBI bersama-sama masa melanjutkan perjalan kaki kembali, pada saat IMANUEL HUBI tiba di jalan kelapa dua entrop tepatnya didepan cafe Carstensz, IMANUEL HUBI kembali beraksi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap Cafe Carstensz, sehingga mengakibatkan kaca-kaca pecah dan bangunan menjadi rusak, lalu massa juga melakukan pembakaran mobil serta rumah toko yang dirusak, selanjutnya IMANUEL HUBI bersama-sama dengan massa melanjutkan kembali perjalanan kaki kearah Kantor Gubernur Provinsi Papua;
- Pada saat unjuk rasa tersebut YALI LOHO yang pada saat itu memakai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk TREBLE CLEF dan pada bagian depan sebelah kiri bertuliskan "CHARTS" dan celana training warna hitam yang pada bagian samping kiri dan samping kanan celana berwarna biru kuning, bersama dengan masa pendemo yang tidak diketahui namanya melakukan orasi sambil berjalan kaki dengan dikawal petugas keamanan, dalam perjalan tersebut massa pendemo melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah-rumah dan tokoh-tokoh yang ada dipinggir jalan, dan juga ada yang membakar ban mobil di jalan, pada saat berjalan melewati jalan raya kantor MRP massa pendemo lari masuk ke kator MRP melakukan pengrusakan dengan cara melempari dengan batu dan membakar kantor MRP sehingga YALI LOHO juga ikut bergabung membakar kantor MRP tersebut dengan cara menyalakan korek gas warna merah merk "TOKAI" lalu membakar kain gorden jendela tapi tidak sempat menyala karena angin kencang / tertiup angin dan YALI LOHO takut

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP



terkena pecahan kaca jendela dan batu yang dilempari oleh masa yang lain, sehingga YALI LOHO lari keluar ke jalan raya dan bergabung dengan masa aksi yang lain kemudian melanjutkan perjalanan masih dengan jalan kaki lewat jalan raya PTC Entrop, jalan raya Hamadi lampu merah, dan dalam perjalanan tersebut massa pendemo kembali melempari rumah-rumah termasuk rumah korban Saripa Leppang dan Rumah Misairi yang berada di Hamadi Pertigaan, dan ruko-ruko milik masyarakat yang berada dipinggir jalan dan YALI LOHO juga ikut melempari dengan batu-batu yang YALI LOHO temukan di sepanjang jalan raya;

- Pada saat unjuk rasa tersebut TERDAKWA AGUSTINUS LISAK MOHI yang pada saat itu memakai baju berwarna merah dan celana pendek berwarna hitam serta memakai sepasang sepatu Merk Ander Armour, yang bersama-sama dengan masa pendemo melakukan pelemparan pada jendela rumah toko milik Haji Abdul Malik yang berada di samping Dunkin Donnuts Kotaraja (RM Pangkep) lalu TERDAKWA AGUSTINUS LISAK MOHI mengambil batu yang berada di samping jalan raya dengan menggunakan tangan kanan lalu melempar dengan sekuat tenaga ke arah jendela rumah toko di samping Dunkin Donnuts Kotaraja sebanyak 2 (dua) kali karena pada lemparan pertama jendela yang tersangka lempar belum pecah sehingga TERDAKWA AGUSTINUS LISAK MOHI kembali mengambil batu lalu melemparkan kembali ke arah yang sama untuk memecahkan kaca jendela tersebut dan kaca tersebut langsung pecah, Setelah itu TERDAKWA AGUSTINUS LISAK MOHI melakukan pelemparan ke arah 1 (satu) unit mobil XENIA Berwarna Merah Marron dengan nomor polisi DS5619AM yang merupakan barang bukti terkait kecelakaan lalu lintas dalam kondisi rusak yang terparkir di depan Kantor Polsek Jayapura Selatan sebanyak 1(satu) kali bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti lalu membakar 1(satu) unit mobil tersebut kemudian masa pengunjung rasa lainnya mengambil dan melempar batu di pinggir jalan raya lalu melempar ke arah gedung-gedung dan ruko yang dilewati selama melanjutkan perjalanan ke arah kota jayapura;
- Pada saat unjuk rasa tersebut RONAL WANDIK Alias RON yang pada saat itu memakai baju singlet berwarna hitam bertuliskan Under Army dan Celana Pendek/ Celana Bola berwarna hitam, dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, tergabung melakukan pelemparan terhadap serta membakar barang-barang yang ada di

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP



sepanjang jalan dengan menggunakan ketapel dimana RONAL WANDIK Alias RON mendapatkan ketapel tersebut dari teman satu asramanya, sehingga mengakibatkan toko-toko rusak dan pecah pecah. Lalu mereka terus bergerak menuju ke taman imbi, sesampai di taman imbi massa semakin tidak terkendali dengan membakar motor warna putih;

- Pada saat unjuk rasa tersebut YUSUF MARTHEN MOAI dengan menggunakan sepeda motor dan memakai baju lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan "Pria Integritas", dan celana panjang berwarna hitam dengan ikat pinggang berwarna merah merk "VOLCOM" lalu YUSUF MARTHEN MOAI bersama dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pelemparan atau pengrusakan terhadap Kantor Bank Papua Mandiri Makmur dengan cara melempar dengan menggunakan batu dari jalan raya dengan jarak 6 (enam) meter ke dalam sehingga mengenai Kantor Bank Papua Mandiri Murni;
- Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wit pada saat unjuk rasa tersebut JONY WEYA yang pada saat itu memakai baju lengan panjang berwarna hitam merk D&G dan celana Jeans panjang merk ZEG Sport berwarna biru dengan ikat pinggang berwarna merah, kuning hijau, ikut demonstrasi berada di posisi tengah-tengah massa sambil membawahi 1(Satu) Buah KATAPEL dan BATU sebanyak 51 Butir kemudian menuju Kota Jayapura sambil berjalan kaki dengan beberapa masyarakat lainnya sampai di Entrop JONY WEYA melakukan pengrusakan dengan mengkatapel menggunakan batu ke arah bengkel motor, Ruko dan Rumah di sepanjang jalan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti;
- Pada saat unjuk rasa tersebut PERSIAPAN KOGOYA Alias PERKON yang pada saat itu memakai baju lengan pendek berwarna abu-abu dan celana pendek warna hitam bergaris merah serta noken berwarna coklat, bersama dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pengrusakan dengan cara pelemparan dengan menggunakan batu terhadap bangunan Kantor PB PON berwarna biru di Hamadi Angkatan Laut dan mengenai bagian kaca bangunan kantor PB PON Bersama massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, lalu memberikan aba-aba adalah Pimpinan massa demo yang berada di atas mobil pickup warna putih dan menggunakan pengeras suara mengatakan "PAPUA" secara berulang-ulang kemudian

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP



dijawab oleh massa pendemo lain "MERDEKA" serta sepanjang jalan menyanjikan "KAMI BUKAN MERAH PUTIH, KAMI BINTANG KEJORA";

- Pada saat unjuk rasa tersebut MIKHA ASSO yang pada saat itu memakai baju berwarna biru dongker bermotif bintang putih bertuliskan "AREMA FC" dan celana panjang berwarna coklat memiliki kantong samping, mengikuti aksi demo tersebut dengan membawa sebuah katapel yang dibikin sendiri di rumahnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 di pagi hari sebelum aksi demo berlangsung, pada saat tiba di taman imbi MIKHA ASSO melakukan pelemparan menggunakan kartapel dan batu yang ada di pinggir jalan sebanyak 2 kali, bersama dengan sekitar 35 orang ikut melempar ke arah kantor pos, namun MIKHA ASSO tidak mengenal dengan mereka lalu berjalan menuju ke depan POM AL untuk melihat orasi dari para aksi demo yang mereka lakukan dengan berputar-putar menari-nari sambil menyerukan "satu komando...satu tujuan...."dan bernyanyi "kami bukan merah putih...kami bintang kejora";
- Pada saat unjuk rasa tersebut ELO HUBI, yang pada saat itu memakai baju kemeja motif kotak-kotak bergaris merah merk "WOODSTOCK" dan celana pendek motif kotak-kotak warna coklat dengan lis pinggang warna hitam, putih, orange, berjalan kaki dengan sekelompok massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, melakukan pengrusakan terhadap kaca Hotel Horison Kota Raja Jayapura, lalu ELO HUBI mengambil batu yang terdapat di depan jalan Hotel Horison dengan menggunakan tangan kanan kemudian miringkan badan ke belakang dan dengan menggunakan kekuatannya lalu melemparkan batu ke arah pintu masuk Hotel Horison Kota Raja Jayapura dengan menggunakan batu sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan kaca Hotel Horison Kota Raja pecah dan sebagian kaca jendela sudah tidak ada karena sudah di lempar oleh massa sebelumnya yang berjalan didepan;
- Pada saat unjuk rasa tersebut ARY ASSO, yang saat itu memakai baju berwarna kuning bertuliskan "LK" dan celana panjang berwarna biru dongker serta ikat pinggang berwarna hijau lumut, mengikuti Ujuk Rasa dan rekan-rekannya melakukan pengrusakan dan pembakaran Bangunan, Mobil dan Motor yang berada dipinggir Jalan dari Perunas II (dua) Waena sampai dikota jayapura ARY ASSO juga turut serta melakukan perusakan terhadap Kaca Kantor MRP yang berada dikotaraja dengan menggunakan kertapel yang diisi batu selanjutnya ditarik dan diarahkan ke kaca Kantor MRP, sehingga Kaca Kantor MRP

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP



tersebut Pichah dan saat ini kaca tersebut rusak dan sudah tidak dapat dipakai lagi;

- Pada saat unjuk rasa tersebut RUVINUS TAMBONOP, yang saat itu memakai baju kaos berwarna biru abu-abu bergaris dan celana panjang jeans merk "JACK LOIS" berwarna abu-abu serta ikat pinggang merk "CALEIN KELVIN" berwarna hijau, kuning, merah, melakukan pelemparan kantor Bank Mandiri Micro Unit Kota raja dan kantor Go Ojek dengan menggunakan Batu dan di lempar sebanyak dua kali sehingga kaca kantor Bank Mandiri Unit Kota raja dan kantor Go Ojek menjadi pecah bersama-sama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti membakar Telkomsel dan ruko-ruko yang berada di terminal setelah itu massa bergerak melintasi depan Mako Polda Papua dan melakukan pelemparan sehingga anggota polisi yang berada di Mako mengambil tindakan dengan cara menembakkan gas air mata sehingga massa pendemo terpecah, sebagian massa berbalik arah dan bertahan di depan Gramedia dan sebagian massa sudah melewati mako Polda Papua, melihat massa sudah menyebar di depan Gramedia dan taman mandiri kota Jayapura kemudian massa pendemo sudah mulai menyebar ada yang masuk ke dalam Angkatan laut Porasko dan taman mandiri kota jayapura dan kemudian sekitar pukul 19.00 wit beberapa anggota polisi dan anggota TNI Angkatan laut mengamankan beberapa orang pendemo dan para TERDAKWA yang diduga melakukan pelemparan batu dan pengrusakan bangunan-bangunan pada saat aksi demo berlangsung kemudian mereka di bawa ke kantor Polisi Ditreskrimum Polda Papua.guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari dampak yang ditimbulkan dari aksi Demonstrasi yang anarkis tersebut masyarakat mengalami kerugian yang cukup besar dari pengrusakan kaca dan bangunan terhadap fasilitas umum, toko, ruko, dealer, grapari, Gramedia, rumah makan, dan rumah - rumah masyarakat disepanjang jalan aksi demonstrasi berlangsung yang ada di sekitar Waena, Abepura, Entrop dan Kota Jayapura dan menimbulkan rasa takut dan trauma dalam masyarakat serta aktifitas masyarakat menjadi lumpuh Total.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua;

Bahwa TERDAKWA AGUSTINUS LISAK MOHI bersama-sama dengan DORTY KAWENA, PANRA WENDA, FERIUS ENTAMA Alias FERI, YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI, IMANUEL HUBI, YALI LOHO, RONAL WANDIK Alias RON, YUSUF MARTHEN MOAI, JONY WEYA, PERSIAPAN KOGOYA Alias PERKON MIKHA ASSO, ELO HUBI, ARY ASSO, RUVINUS TAMBONOP (Berkas Perkara Terpisah) serta beberapa orang / Massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, pada Hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 sekitar Pukul 14.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Gedung berupa Ruko, Pertigaan Jalan Koti Pom Bensin Lama Jayapura, Rumah makan B'One, Hotel Meta Star, Mall Jayapura, Kios-Kios di Entrop, Kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura, Cafe Carstensch, Dunkin Donnuts Kotaraja (RM Pangkep), Kantor Polsek Jayapura Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan - perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di Gapura Uncen Atas telah berkumpul massa dari mahasiswa setelah itu massa bergerak ke lampu merah waena dan menunggu massa dari expo waena dan setelah itu menuju ke lingkaran Abepura, Sedangkan yang menjadi koordinator lapangan (korlap) saat itu adalah AGUS KOSAI, RENDI WETIPO, STEVEN ITLAI dan Ketua BEM UNCEN yang bernama FERRY COMBO kemudian massa melakukan Orasi dengan massa yang berjumlah sekitar 3.500 orang, dengan menggunakan motor dan ada yang berjalan kaki menuju Kantor Gubernur dengan tuntutan sebagai berikut:
- Tangkap dan adili pelaku Rasisme yang menyamakan harga diri dan martabat Orang Papua
- Stop melakukan intimidasi, persekusi dan represi terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, Semarang, Makassar, Ambon, Dan daerah lainnya.
- Stop batasi Akses Internet untuk menutupi kejahatan Indonesia Di Papua.
- Tangkap dan adili penghinaan Negara lewat Miras (Minuman keras)

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP



Kemudian pendemo / massa dihimbau oleh Polisi untuk tidak menutup jalan dan mengganggu aktifitas masyarakat lain namun massa tidak menghiraukan, kemudian massa bergerak kearah Kota Jayapura, selama perjalanan dari Abepura massa sudah melakukan pelemparan terhadap rumah dan toko-toko yang berada di pinggir jalan kemudian pendemo melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju ke Kantor Gubernur Papua;

- Pada saat unjuk rasa tersebut DORTY KAWENA, yang pada saat itu memakai baju kaos berwarna biru dan celana panjang berwarna gelap melakukan aksi unjuk rasa dengan cara berjalan kaki dari daerah Abepura menuju Kota Jayapura, dimana pada saat di daerah kotaraja DORTY KAWENA bersama dengan teman - teman yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan sebanyak 3 kali dengan menggunakan batu dengan tangan sebelah kanan dan mengenai kaca Gedung Dealer Daihatsu dan juga rumah yang berwarna kuning, serta Gedung berupa ruko berwarna putih dan tujuan DORTY KAWENA melakukan pelemparan adalah untuk merusak bangunan milik orang lain;
- Pada saat unjuk rasa tersebut PANRA WENDA, yang pada saat itu memakai kaos warna hitam dan celana pendek warna coklat melakukan pengrusakan dengan melakukan pelemparan dengan batu yang diambilnya di pinggir jalan, pertama pelemparan di pertigaan jalan kelapa dua entop jalan baru pantai hamadi dan melakukan pelemparan kembali yang kedua kalinya di Pertigaan Jalan Koti Pom Bensin Lama Jayapura lalu kios dan tempat penjual gorengan di jalan masuk Pantai Hamadi kemudian PANRA WENDA melakukan pelemparan batu di Rumah makan B'One sehingga mengakibatkan kerusakan kaca bangunan;
- Pada saat unjuk rasa tersebut FERIUS ENTAMA Alias FERI, yang pada saat itu memakai baju berwarna putih bertuliskan TOKYO JAPAN dan lengan baju berwarna hitam serta satu lembar celana pendek berwarna hitam dan juga menggambar bintang berwarna merah dan garis hitam pada mukanya melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu di toko mebel amanah yang berada di jalan kelapa dua entrop dan kaca rumah makan B-One restaurant dan kaca ATM hingga pecah bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti juga melakukan pelemparan terhadap toko mebel amanah dan B-One restaurant serta ATM;
- Pada saat unjuk rasa tersebut YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI membuat Katapel di rumah JERI TABUNI, lalu bersama dengan sdr,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP



BAHLUA dan sdr. JERI TABUNI memakai kendaraan roda 2 milik BAH LUA dari rumah sdr. JERI TABUNI untuk menuju lapangan THEIS dimana massa Demo sudah berkumpul kurang lebih 500 (lima ratus) massa pendemo, setelah berkumpul BAH LUA TABUNI menyampaikan kepada YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI yang pada saat itu memakai Baju singlet (baju dalam) warna putih dan Celana pendek warna coklat bergaris, bahwa yang berbicara di depan atau sebagai Korlap adalah ESAY BALINGGA, kemudian YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI bersama dengan sdr. BAH LUA menuju Kota Jayapura dengan Titik kumpul yang sudah disampaikan adalah Kantor Gubernur Papua, namun sesampainya di Jln Hawai Sentani Massa Aksi Demo sudah mulai melakukan pelemparan batu terhadap ruko-ruko masyarakat namun tidak diketahui identitasnya secara pasti yang melakukan pelemparan batu, kemudian BAH LUA TABUNI memberhentikan motornya dan mengatakan kepada YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI "*teman ko kenapa tidak lempar, lempar sudah*" kemudian YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI melempar ke arah Ruko di Jln Wahai Sentani sebanyak 3X dengan menggunakan Katapel yang sudah dibuatnya dan mengenai kaca jendela Ruko tersebut, kemudian melanjutkan melempar di HOTEL META STAR sebanyak 2x dengan menggunakan Katapel, Toko Maju Perkasa Entrop Jayapura Selatan dan Kios-Kios sebanyak 1x, sedangkan yang terakhir melakukan pelemparan batu dengan menggunakan katapel di kaca-kaca MALL JAYAPURA sebanyak 2x;

- Pada saat unjuk rasa tersebut IMANUEL HUBI, yang pada saat itu memakai baju berwarna hitam dan celana pendek bersaku warna hitam polos, bersama-sama dengan massa pendemo lainnya dengan berjalan kaki menuju arah Kantor Gubernur Provinsi Papua lalu massa pendemo dan IMANUEL HUBI berhenti di depan Kantor MRP (Majelis Rakyat Papua) Kotaraja serta melakukan pengrusakan dan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), selanjutnya melanjutkan perjalanan kembali kemudian IMANUEL HUBI bersama-sama dengan massa pendemo lainnya kemudian berhenti kembali di depan Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura lalu IMANUEL HUBI bersama-sama masa melakukan pelemparan kembali dengan menggunakan batu terhadap Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura tersebut, setelah itu IMANUEL HUBI bersama-sama masa melanjutkan perjalanan kaki kembali, pada saat IMANUEL HUBI tiba di jalan kelapa dua entrop tepatnya didepan cafe Carstensz, IMANUEL HUBI kembali beraksi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap Cafe Carstensz, sehingga

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP



mengakibatkan kaca-kaca pecah dan bangunan menjadi rusak, lalu massa juga melakukan pembakaran mobil serta rumah toko yang dirusak, selanjutnya IMANUEL HUBI bersama-sama dengan massa melanjutkan kembali perjalanan kaki ke arah Kantor Gubernur Provinsi Papua;

- Pada saat unjuk rasa tersebut YALI LOHO yang pada saat itu memakai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk TREBLE CLEF dan pada bagian depan sebelah kiri bertuliskan "CHARTS" dan celana training warna hitam yang pada bagian samping kiri dan samping kanan celana berwarna biru kuning, bersama dengan masa pendemo yang tidak diketahui namanya melakukan orasi sambil berjalan kaki dengan dikawal petugas keamanan, dalam perjalanan tersebut massa pendemo melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah-rumah dan tokoh-tokoh yang ada dipinggir jalan, dan juga ada yang membakar ban mobil di jalan, pada saat berjalan melewati jalan raya kantor MRP massa pendemo lari masuk ke kantor MRP melakukan pengrusakan dengan cara melempari dengan batu dan membakar kantor MRP sehingga YALI LOHO juga ikut bergabung membakar kantor MRP tersebut dengan cara menyalakan korek gas warna merah merk "TOKAI" lalu membakar kain gordena jendela tapi tidak sempat menyala karena angin kencang / tertiuap angin dan YALI LOHO takut terkena pecahan kaca jendela dan batu yang dilempari oleh masa yang lain, sehingga YALI LOHO lari keluar ke jalan raya dan bergabung dengan masa aksi yang lain kemudian melanjutkan perjalanan masih dengan jalan kaki lewat jalan raya PTC Entrop, jalan raya Hamadi lampu merah, dan dalam perjalanan tersebut massa pendemo kembali melempari rumah-rumah termasuk rumah korban Saripa Leppang dan Rumah Misairi yang berada di Hamadi Pertigaan, dan ruko-ruko milik masyarakat yang berada dipinggir jalan dan YALI LOHO juga ikut melempari dengan batu-batu yang YALI LOHO temukan di sepanjang jalan raya;
- Pada saat unjuk rasa tersebut TERDAKWA AGUSTINUS LISAK MOHI yang pada saat itu memakai baju berwarna merah dan celana pendek berwarna hitam serta memakai sepasang sepatu Merk Ander Armour, yang bersama-sama dengan masa pendemo melakukan pelemparan pada jendela rumah toko milik Haji Abdul Malik yang berada di samping Dunkin Donnuts Kotaraja (RM Pangkep) lalu TERDAKWA AGUSTINUS LISAK MOHI mengambil batu yang berada di samping jalan raya dengan menggunakan tangan kanan lalu melempar dengan sekuat tenaga ke arah jendela rumah toko di samping Dunkin Donnuts Kotaraja sebanyak 2 (dua) kali karena pada lemparan pertama jendela yang tersangka lempar belum

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP



pecah sehingga TERDAKWA AGUSTINUS LISAK MOHI kembali mengambil batu lalu melemparkan kembali ke arah yang sama untuk memecahkan kaca jendela tersebut dan kaca tersebut langsung pecah, Setelah itu TERDAKWA AGUSTINUS LISAK MOHI melakukan pelemparan ke arah 1 (satu) unit mobil XENIA Berwarna Merah Marron dengan nomor polisi DS5619AM yang merupakan barang bukti terkait kecelakaan lalu lintas dalam kondisi rusak yang terparkir di depan Kantor Polsek Jayapura Selatan sebanyak 1(satu) kali bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti lalu membakar 1 (satu) unit mobil tersebut kemudian masa pengunjung rasa lainnya mengambil dan melempar batu di pinggir jalan raya lalu melempar ke arah gedung-gedung dan ruko yang dilewati selama melanjutkan perjalanan ke arah kota jayapura;

- Pada saat unjuk rasa tersebut RONAL WANDIK Alias RON yang pada saat itu memakai baju singlet berwarna hitam bertuliskan Under Army dan Celana Pendek / Celana Bola berwarna hitam, dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, tergabung melakukan pelemparan terhadap serta membakar barang- barang yang ada di sepanjang jalan dengan menggunakan ketapel dimana RONAL WANDIK Alias RON mendapatkan ketapel tersebut dari teman satu asramanya, sehingga mengakibatkan toko – toko rusak dan pecah pecah. Lalu mereka terus bergerak menuju ke taman imbi, sesampai di taman imbi massa semakin tidak terkendali dengan membakar motor warna putih;
- Pada saat unjuk rasa tersebut YUSUF MARTHEN MOAI dengan menggunakan sepeda motor dan memakai baju lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan “Pria Integritas”, dan celana panjang berwarna hitam dengan ikat pinggang berwarna merah merk “VOLCOM” lalu YUSUF MARTHEN MOAI bersama dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pelemparan atau pengrusakan terhadap Kantor Bank Papua Mandiri Makmur dengan cara melempar dengan menggunakan batu dari jalan raya dengan jarak 6 (enam) meter ke dalam sehingga mengenai Kantor Bank Papua Mandiri Murni;
- Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wit pada saat unjuk rasa tersebut JONY WEYA yang pada saat itu memakai baju lengan panjang berwarna hitam merk D&G dan celana Jeans panjang merk ZEG Sport berwarna biru dengan ikat pinggang berwarna merah, kuning hijau, ikut demonstrasi berada di posisi tengah-tengah massa sambil membawahi 1 (Satu) Buah KATAPEL dan BATU sebanyak 51 Butir kemudian menuju Kota Jayapura sambil berjalan kaki dengan beberapa masyarakat lainnya sampai di

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP



Entrop JONY WEYA melakukan pengrusakan dengan mengkatapel menggunakan batu ke arah bengkel motor, Ruko dan Rumah di sepanjang jalan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti;

- Pada saat unjuk rasa tersebut PERSIAPAN KOGOYA Alias PERKON yang pada saat itu memakai baju lengan pendek berwarna abu-abu dan celana pendek warna hitam bergaris merah serta noken berwarna coklat, bersama dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pengrusakan dengan cara pelemparan dengan menggunakan batu terhadap bangunan Kantor PB PON berwarna biru di Hamadi Angkatan Laut dan mengenai bagian kaca bangunan kantor PB PON Bersama massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, lalu memberikan aba-aba adalah Pimpinan massa demo yang berada di atas mobil pickup warna putih dan menggunakan pengeras suara mengatakan "PAPUA" secara berulang-ulang kemudian dijawab oleh massa pendemo lain "MERDEKA" serta sepanjang jalan menyanyikan "KAMI BUKAN MERAH PUTIH, KAMI BINTANG KEJORA";
- Pada saat unjuk rasa tersebut MIKHA ASSO yang pada saat itu memakai baju berwarna biru dongker bermotif bintik putih bertuliskan "AREMA FC" dan celana panjang berwarna coklat memiliki kantong samping, mengikuti aksi demo tersebut dengan membawa sebuah katapel yang dibikin sendiri di rumahnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 di pagi hari sebelum aksi demo berlangsung, pada saat tiba di taman imbi MIKHA ASSO melakukan pelemparan menggunakan kartapel dan batu yang ada di pinggir jalan sebanyak 2 kali, bersama dengan sekitar 35 orang ikut melempar ke arah kantor pos, namun MIKHA ASSO tidak mengenal dengan mereka lalu berjalan menuju ke depan POM AL untuk melihat orasi dari para aksi demo yang mereka lakukan dengan berputar-putar menari-nari sambil menyerukan "satu komando....satu tujuan....." dan bernyanyi "kami bukan merah putih...kami bintang kejora";
- Pada saat unjuk rasa tersebut ELO HUBI, yang pada saat itu memakai baju kemeja motif kotak-kotak bergaris merah merk "WOODSTOCK" dan celana pendek motif kotak-kotak warna coklat dengan lis pinggang warna hitam, putih, orange, berjalan kaki dengan sekelompok massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, melakukan pengrusakan terhadap kaca Hotel Horison Kota Raja Jayapura, lalu ELO HUBI mengambil batu yang terdapat di depan jalan Hotel Horison dengan menggunakan tangan kanan kemudian miringkan badan ke belakang dan dengan menggunakan kekuatannya lalu melemparkan batu ke arah pintu masuk Hotel Horison

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Raja Jayapura dengan menggunakan batu sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan kaca Hotel Horison Kota Raja pecah dan sebagian kaca jendela sudah tidak ada karena sudah di lempar oleh massa sebelumnya yang berjalan didepan;

- Pada saat unjuk rasa tersebut ARY ASSO, yang saat itu memakai baju berwarna kuning bertuliskan "LK" dan celana panjang berwarna biru dongker serta ikat pinggang berwarna hijau lumut, mengikuti Ujuk Rasa dan rekan – rekannya melakukan pengrusakan dan pembakaran Bangunan, Mobil dan Motor yang berada dipinggir Jalan dari Perunas II (dua) Waena sampai dikota jayapura ARY ASSO juga turut serta melakukan perusakan terhadap Kaca Kantor MRP yang berada dikotaraja dengan menggunakan kertapel yang diisi batu selanjutnya ditarik dan diarahkan ke kaca Kantor MRP, sehingga Kaca Kantor MRP tersebut Pichah dan saat ini kaca tersebut rusak dan sudah tidak dapat dipakai lagi;
- Pada saat unjuk rasa tersebut RUVINUS TAMBONOP, yang saat itu memakai baju kaos berwarna biru abu-abu bergaris dan celana panjang jeans merk "JACK LOIS" berwarna abu-abu serta ikat pinggang merk "CALEIN KELVIN" berwarna hijau, kuning, merah, melakukan pelemparan kantor Bank Mandiri Micro Unit Kota raja dan kantor Go Ojek dengan menggunakan Batu dan di lempar sebanyak dua kali sehingga kaca kantor Bank Mandiri Unit Kota raja dan kantor Go Ojek menjadi pecah bersama-sama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti membakar Telkomsel dan ruko-ruko yang berada di terminal setelah itu massa bergerak melintasi depan Mako Polda Papua dan melakukan pelemparan sehingga anggota polisi yang berada di Mako mengambil tindakan dengan cara menembakkan gas air mata sehingga massa pendemo terpecah, sebagian massa berbalik arah dan bertahan di depan Gramedia dan sebagian massa sudah melewati mako Polda Papua, melihat massa sudah menyebar di depan Gramedia dan taman mandiri kota Jayapura kemudian massa pendemo sudah mulai menyebar ada yang masuk ke dalam Angkatan laut Porasko dan taman mandiri kota jayapura dan kemudian sekitar pukul 19.00 wit beberapa anggota polisi dan anggota TNI Angkatan laut mengamankan beberapa orang pendemo dan para TERDAKWA yang diduga melakukan pelemparan batu dan pengrusakan bangunan-bangunan pada saat aksi demo berlangsung kemudian mereka di bawa ke kantor Polisi Ditreskrim Polda Papua.guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari dampak yang ditimbulkan dari aksi Demonstrasi yang anarkis tersebut masyarakat mengalami kerugian yang cukup besar dari pengrusakan kaca dan bangunan terhadap fasilitas umum, toko, ruko, dealer, grapari, Gramedia, rumah makan, dan rumah-rumah masyarakat disepanjang jalan aksi demonstrasi berlangsung yang ada di sekitar Waena, Abepura, Entrop dan Kota Jayapura dan menimbulkan rasa takut dan trauma dalam masyarakat serta aktifitas masyarakat menjadi lumpuh Total;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan tangkisan/eksepsi dan Penuntut Umum telah menanggapinya secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan tanggapan dari Penuntut Umum atas tangkisan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 570/Pid.B/2019/PN Jap, tanggal 21 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa AGUSTINUS LISAK MOHI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 570/Pid.B/2019/PN Jap atas nama Terdakwa AGUSTINUS LISAK MOHI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS LISAK MOHI bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, dengan secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS LISAK MOHI dengan Pidana Penjara Selama 8(DELAPAN) BULAN dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu merk Ander Armour berwarna biru
- 1 (satu) buah baju berwarna merah

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 3 (tiga) pecahan kaca berwarna hitam
- 6 (enam) buah batu berukuran kepalan tangan

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AGUSTINUS LISAK MOHI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, dengan secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua sebagaimana dalam surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg PDM-58/JPR/Eoh/2/01/2020 tertanggal 22 Januari 2020;
2. Membebaskan Terdakwa AGUSTINUS LISAK MOHI dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Penuntut Umum;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa AGUSTINUS LISAK MOHI dalam kemampuan kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan tertanggal 24 Februari 2020, nomor 570/Pid.B/2019/PN Jap, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS LISAK MOHI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap barang secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :1(satu) lembar celana pendek berwarna hitam, 1(satu) pasang sepatu merek Ander Armour berwarna biru, 1(satu) lembar baju berwarna merah, dikembalikan kepada Terdakwa. Barang bukti berupa : 3 (tiga) kepingan pecahan kaca berwarna hitam, 6 (enam) buah batu berukuran kepalan tangan, Dimusnahkan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor 19/Akta.Pid/2020/PN Jap tertanggal 28 Februari 2020, dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding nomor 19/Akta.Pid/2020/PN Jap tertanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2020/PN Jap, dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2020/PN Jap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor W30.U1/807/HK.01/3/2020 tertanggal 16 Maret 2020 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 570/Pid.B/2019/PN Jap tanggal 24 Februari 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penerimaan pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 570/Pid.B/2019/PN.Jap, tanggal 30 Maret 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pemohon Banding untuk mengajukan permintaan banding dalam perkara aquo antara lain:

A. Putusan No.570/Pid.B/2019/PN.Jap., tertanggal 24 Februari 2020 batal demi hukum karena tidak diucapkan seluruhnya (khususnya Pertimbangan Hukum) dalam sidang terbuka untuk umum, sehingga melanggar ketentuan Pasal 195 KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP serta asas kehati-hatian Hakim (Precautionary Principle) dalam menjatuhkan putusan, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum sebagai mahkota hakim tersebut dalam putusan aquo, ternyata tidak diucapkan di sidang terbuka untuk umum, meskipun telah disetujui oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Pemohon Banding. Akan tetapi judex factie seharusnya berpegang pada prinsip kehati-hatian (precautionary principle) sebagai sikap mawas diri atau self awareness yang dipengaruhi dari dalam diri, dalam membacakan putusan a quo. Artinya para pihak telah menyetujui hanya dilakukannya pembacaan identitas dan amar, namun judex factie tetap berpedoman pada pasal 195 KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf d, dimana pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa wajib dibacakan. Dengan demikian sesuai pasal 197 ayat (2) mengakibatkan putusan aquo batal demi hukum;

B. Putusan pidana Pemohon Banding oleh Judex Factie melanggar prinsip Individualisasi Pidana (Prinsip Pertanggungjawaban Pribadi), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa judex factie menyimpulkan fakta hukum dengan mengatakan:

Menimbang, bahwa pada saat massa peserta aksi demonstrasi termasuk terdakwa sampai di depan Mall Ramayana (Mal Abepura), dimana massa peserta aksi demonstrasi sempat melakukan pelemparan dengan menggunakan batu.... dst (vide: hal.34 Putusan);

Bahwa pendapat judex factie sebagaimana tersebut bertentangan dengan prinsip individualisasi pidana, dimana prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, yang berarti bahwa hanya orang yang bersalah saja yang dapat dikenakan pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur:

- ayat (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan Pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ayat (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Bahwa disisi lain, keterangan saksi a charge Hamka tidak independen dan patut diragukan objektivitasnya, sebab saksi a charge Hamka yang notabene berlatar belakang polisi tersebut, secara tidak langsung memiliki kepentingan terhadap perkara aquo, sehingga keterangannya mengandung konflik kepentingan(conflict of interest).

Bahwa sementara pakaian Pemohon Banding, batu dan pecahan kaca yang diajukan sebagai bukti di persidangan tidak memiliki hubungan dengan perbuatan yang dituduhkan terhadap Pemohon Banding;

- C. Putusan Judex Factie didasarkan pada prasangka dan subyektifitas yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa judex factie dalam putusannya berkesimpulan tanpa dasar dengan mengatakan:

.... terdakwa semestinya sudah dapat menduga bahwa aksi demonstrasi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya delik atau tindak pidana.... dst (vide:hal.37 Putusan);

Bahwa pendapat Judex Factie sebagaimana tersebut, bersifat subyektif dan didasarkan pada prasangka sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab pada kenyataannya, tidak terdapat fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah mengetahui atau mendengar bahwa aksi demonstrasi pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 sebagai aksi lanjutan menentang rasisme terhadap orang asli Papua akan berakhir dengan kerusuhan. Akibatnya putusan judex factie tidak didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan obyektivitas;

Bahwa lebih lanjut judex factie mengabaikan keterangan saksi a de charge dengan dasar prasangka, yang dalam pertimbangan hukumnya dengan berpendapat "... kecuali hanya berdasarkan keterangan saksi a de charge atas nama Ary Asso (terdakwa dalam berkas yang berbeda) yang hampir setiap saat bertemu dan bercerita dengan Terdakwa sehingga keterangan saksi a de charge tersebut meragukan Majelis Hakim karena mempunyai kepentingan yang sama sebagai sama-sama terdakwa dalam peristiwa kerusuhan Jayapura, sehingga ada indikasi bahwa keterangannya sudah



dikondisikan (vide: hal.40 Putusan); kesimpulan judex factie yang demikian, menimbulkan ketidakpastian hukum;

- D. Putusan pemidanaan oleh Judex Factie bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP dan hanya didasarkan pada Pengakuan Pemohon Banding yang sudah dicabut di persidangan karena diberikan di bawah tekanan, intimidasi dan kekerasan, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding di muka persidangan telah menyatakan mencabut keterangan dalam BAP karena diberikan dibawah tekanan, intimidasi dan kekerasan, namun majelis hakim judex factie berpendapat "..... semestinya terdakwa tidak menandatangani BAP tersebut karena berdasarkan Pasal 118 ayat (2) KUHAP: dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya. Dan berdasarkan BAP terdakwa dimana terdakwa menandatangani BAP dan ditandatangani pula oleh Penasihat Hukum Terdakwa saat itu atas nama Chairul Fahu Slegar, SH, sehingga dengan demikian menurut majelis hakim terdakwa menandatangani BAP tersebut secara tidak langsung terdakwa sudah membenarkan semua isi dalam BAP, terlebih lagi saksi verbalisan di persidangan..... dst (vide : hal 35 Putusan). artinya, penolakan pencabutan BAP oleh majelis Hakim didasarkan pada pertama karena ditandatanganinya BAP oleh Pemohon Banding dan Penasihat Hukum saat itu atas nama Chairul Fahu Siregar, SH., dan kedua adanya klarifikasi dari saksi verbalisan (penyidik) bahwa tidak melakukan ancaman, intimidasi dan kekerasan pada saat penyidikan;

Bahwa pendapat majelis hakim yang menolak pencabutan BAP di persidangan oleh Pemohon Banding, justru mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi a charge Ary Asso dan keterangan Pemohon Banding yang pada intinya Pemohon Banding ditekan, diintimidasi, dan mengalami kekerasan untuk memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Bahwa judex factie dalam putusan a quo hanya menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Pemohon Banding berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah dinyatakan dicabut karena diberikan dibawah tekanan, intimidasi dan kekerasan, dengan menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam poersidangan terdakwa mengakui bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada saat diperiksa sebagai tersangka di hadapan penyidik adalah keterangan yang terdakwa berikan sendiri..... dst" (vide : hal.36 Putusan);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jikapun judex factie menolak pencabutan berita acara pemeriksaan oleh Pemohon Banding, dengan alasan tidak beralasan dan logis, maka implikasi hukumnya, keterangan Pemohon Banding dalam BAP tersebut menjadi alat bukti petunjuk sebagaimana Yurisprudensi MA RI No.1043/K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang menyatakan bahwa “pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya”;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi a charge di persidangan atas nama Hamka. Namun keterangan saksi a charge Hamka yang belatar belakang polisi patut diragukan kebenarannya karena mengandung konflik kepentingan dalam perkara aquo serta tidak didukung dengan alat bukti atau barang bukti lainnya;

Bahwa oleh karenanya putusan pemidanaan oleh judex factie bertentangan dengan Pasal 183 KUHP, sehingga putusan a quo harus dinyatakan batal demi hukum;

E. Judex Factie ragu-ragu menjatuhkan putusan, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa judex factie dalam amar putusannya menyatakan bahwa:

“terdakwa Agustinus Lisak Mohi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap barang secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua”;

Bahwa amar putusan tersebut menunjukkan keragu-raguan judex factie sebab tidak dapat dibuktikannya keterpenuhan unsur “dengan tenaga bersama” sesuai Pasal 170 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum. Sementara Pasal 170 KUHP selengkapny berbunyi:

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”;

Bahwa putusan judex factie tidak memuat secara utuh “pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan” sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf h, sehingga berdasarkan Pasal 197 ayat (2) mengakibatkan putusan a quo batal demi hukum;

Dan selanjutnya Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena kebijaksanaannya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Pemohon Banding AGUSTINUS LISAK MOHI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap barang, secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua
2. Membebaskan Pemohon Banding dari segala Tuntutan Hukum
3. Memulihkan segala hak-hak Pemohon Banding dalam kemampuan kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 570/Pid.B/2019/PN Jap tanggal 14 April 2020 dan Kontra Memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 20 April 2020;

- Bahwa sejak awal sebelum Judex Factie membacakan putusannya Judex Factie sudah menawarkan kepada para pihak apakah putusannya dapat diucapkan dengan singkat-singkat saja tanpa mengurangi hakekat putusan itu sendiri karena sudah dituliskan secara lengkap dalam putusannya Judex Factie, dan pada saat itu Penasehat Hukum Pembanding dan pembanding tidak keberatan dengan Pembacaan putusan secara singkat, demikian juga Penuntut Umum juga tidak keberatan dengan Judex Factie membacakan putusannya secara singkat, tetapi kenapa hal itu malah dijadikan sebagai permasalahan dalam memori banding pembanding hal ini membuktikan tidak konsistensinya Penasehat Hukum pembanding dengan apa yang telah diucapkannya pada saat persidangan dengan apa yang dituliskan dalam memori bandingnya sehingga hal tersebut tidak perlu ditanggapi lagi oleh Majelis Hakim dalam tingkat banding karena bukan jadi alasan banding dalam pemeriksaan ditingkat banding.
- Bahwa alasan pencabutan BAP TERDAKWA karena adanya dugaan tindak kekerasan, penyiksaan ancaman dan tekanan selama proses pemeriksaan TERDAKWA adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak.
- Bahwa dalam kaitan dengan memutuskan perkara, hakim harus senantiasa mendasarkan pada hukum yang berlaku dalam arti luas yang meliputi; Undang-Undang sebagai hukum positif, kebiasaan yang hidup didalam

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP



masyarakat, yurisprudensi, serta pendapat para ahli (doktrin hukum). Sehingga alasan banding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Putusan Pidanaan terhadap pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, dan Pemohon Banding V bertentangan dengan Pasal 183 KUHP dan melanggar prinsip Unus Testis Nullus Testis adalah sangat tidak benar dan cenderung hanya mengada-ada saja dan hanya menyangkut penilaian subyektif dari Pemohon Banding.

- Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan asas kesalahan ini. Selengkapnya, Pasal 6 ayat (2) tersebut berbunyi: "Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya"

Berdasarkan hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa Putusan *Judex Factie* tidaklah melanggar prinsip individualisasi Pidana (Prinsip Pertanggungjawaban Pribadi) dari pelaku tindak pidana yaitu Para Pembanding.

- Bahwa Penuntut Umum melihat selama proses persidangan tidak ada sedikitpun keraguan *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusan *A Quo*, seperti apa yang dipikirkan oleh Penasehat Hukum Pembanding maupun para Pembanding, karena hal itu hanyalah imajinasi dan pernyataan yang keliru dan sepihak dari Penasehat Hukum Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 24 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya tanggal 28 Februari 2020, dan Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2020, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh dan benar seluruh fakta persidangan, baik surat dakwaan, tangkisan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut, dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Putusan No.570/Pid.B/2019/PN.Jap., tertanggal 24 Februari 2020 batal demi hukum karena tidak diucapkan seluruhnya (khususnya Pertimbangan Hukum) dalam sidang terbuka untuk umum, sehingga melanggar ketentuan Pasal 195 KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP serta asas kehati-hatian Hakim (Precautionary Principle) dalam menjatuhkan putusan, Putusan pemidanaan Pemohon Banding oleh Judex Factie melanggar prinsip Individualisasi Pidana (Prinsip Pertanggungjawaban Pribadi), Putusan Judex Factie didasarkan pada prasangka dan subyektifitas yang menimbulkan ketidakpastian hukum, Putusan pemidanaan oleh Judex Factie bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP dan hanya didasarkan pada Pengakuan Pemohon Banding yang sudah dicabut di persidangan karena diberikan di bawah tekanan, intimidasi dan kekerasan, Judex Factie ragu-ragu menjatuhkan putusan, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusannya, majelis hakim tingkat pertama telah memuat dengan jelas dan terang seluruh fakta dan keadaan persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara a quo, baik dari keterangan saksi-saksi a charge, saksi-saksi a de charge yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maupun bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga putusan majelis hakim tingkat pertama

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP



tidak melanggar prinsip Individualisasi Pidana (Prinsip Pertanggungjawaban Pribadi) maupun bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP dan melanggar prinsip Unus Testis Nullus Testis.

- Bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama dibuat berdasarkan fakta dan keadaan persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara a quo, baik dari keterangan saksi-saksi a charge, saksi-saksi a de charge yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maupun bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, tidak hanya berdasarkan pada pengakuan Pemohon Pembanding semata, sehingga tidak didasarkan pada Prasangka dan Subyektifitas.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Putusan No.570/Pid.B/2019/PN.Jap., tertanggal 24 Februari 2020 batal demi hukum karena tidak diucapkan seluruhnya (khususnya Pertimbangan Hukum) dalam sidang terbuka untuk umum, sehingga melanggar ketentuan Pasal 195 KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP serta asas kehati-hatian Hakim (Precautionary Principle), majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mendukung keberatan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak melampirkan maupun mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung keberatannya tersebut, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 570/Pid.B/2019/PN Jap, tanggal 24 Februari 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tingkat pertama Terdakwa telah ditahan tetapi pada saat ini Terdakwa berada di luar tahanan, dan tidak ada alasan bagi majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura untuk menahan Terdakwa, dan berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 yang menghapuskan (menyatakan tidak mengikat) huruf "K" dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP atau dengan kata lain tidak disebutkannya perintah penahanan dalam putusan yang bersifat menghukum (menjatuhkan pidana) tidak menyebabkan batalnya putusan, maka dalam putusan ini tidak perlu ditetapkan status tahanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 241 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 570/Pid.B/2019/PN Jap, tanggal 24 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari SELASA, tanggal 21 April 2020, oleh Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Pantas L. Tobing, S.H., M.Hum., dan Antonius Simbolon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 40/PID/2020/PT JAP, tanggal 26 Maret 2020, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari KAMIS, tanggal 30 April 2020, diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hasan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

John Pantas L. Tobing, S.H., M.Hum.

Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H..

Ttd.

Antonius Simbolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hasan, S.H..

**Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
Untuk kepentingan dinas
Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA
PANITERA,**

DAHLAN, S.E.,S.H.

Nip. 19651231 199003 1 034

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 40/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)